

BAB I

KASUS POSISI

Fakta Hukum dalam *Legal Memorandum* ini adalah sebagai berikut:

1. Mella Shanti merupakan seorang petani kelapa sawit yang berdomesili di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah;
2. Perusahaan PT. Nantoy Bara Lestari (PT. NBL) awal mula melakukan kegiatan pertambangan batubara pada tahun 2013, di wilayah Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah;
3. Pada tanggal 17 juli 2024, pukul 7:00 pagi, Mella Shanti petani kelapa sawit melakukan pengecekan kebun sawitnya yang berjarak kurang lebih 10 meter dari Run of Mine atau Raw of Mine (ROM) atau Stok Room atau Tempat Penyimpanan Batubara Sementara (TPBS) yang terdampak secara langsung limbah batubara;
4. Pada saat melakukan pengecekan kebun kelapa sawit Mella Shanti menemukan 26 pokok pohon kelapa sawit yang terkena limbah batubara secara langsung;
5. Bahwa setelah Bapak Kepala Desa (Kades) Pendreh di-introgasi secara langsung oleh Mella Shanti, Bapak Kepala Desa (Kades) Pendreh Menyatakan bahwa Run of Mine atau Raw of Mine (ROM) atau Stok Room atau Tempat Penyimpanan Batubara Sementara (TPBS) tersebut merupakan milik dari PT. Nantoy Bara Lestari (PT. NBL);

6. Bahwa setelah mengetahui poin 5 tersebut di atas, Mella Shanti berkeinginan untuk meminta pertanggungjawaban ganti rugi atas limbah batubara yang masuk ke kawasan kebunnya, dengan jumlah pohon kelapa sawit yang kena limbah se-banyak 26 pohon kelapa sawit, kepada pihak Perusahaan PT. Nantoy Bara Lestari (PT. NBL);
7. Bahwa legalitas yang dimiliki oleh Mella Shanti atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan luas 2 Ha (Dua Hektar) adalah sebuah Sertifikat Tanah dengan status kepemilikan adalah Hak Milik dengan Nomor : SHM/00140.